



Surat Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Perikanan

No. SK :

Persyaratan

1. Melampirkan Fotocopy NIB (Bagi Unit Pengolah Ikan (UPI) Menengah Besar)
2. Melampirkan Fotocopy NPWP (Bagi Unit Pengolah Ikan (UPI) Menengah Besar)
3. Melampirkan Fotocopy KTP dengan menunjukkan aslinya (Bagi Unit Pengolah Ikan (UPI) Menengah Besar)
4. Fotocopy akta Pendirian Perusahaan (Bagi Unit Pengolah Ikan (UPI) Menengah Besar)
5. Surat pernyataan bermaterai penanggung jawab persahaan (Bagi Unit Pengolah Ikan (UPI) Menengah Besar)
6. Surat rekomendasi Lokasi dari Kabupaten/Kota (Bagi Unit Pengolah Ikan (UPI) Menengah Besar)
7. Surat Keterangan Domisili Perusahaan (Bagi Unit Pengolah Ikan (UPI) Menengah Besar)
8. Surat kuasa bermaterai (Jika dikuasakan) (Bagi Unit Pengolah Ikan (UPI) Menengah Besar)
9. Surat Permohonan SIUP (Baru/Perpanjangan) (Bagi Unit Pengolah Ikan (UPI) Menengah Besar)
10. Pas foto warna ukuran 3x4 cm (dua lembar) dan 4x6 cm (2 lembar) (Bagi Unit Pengolah Ikan (UPI) Menengah Besar)
11. Melampirkan Fotocopy NIB (Bagi Unit Pengolah Ikan (UPI) Kecil)
12. Melampirkan Fotocopy NPWP (Bagi Unit Pengolah Ikan (UPI) Kecil)
13. Melampirkan Fotocopy KTP dengan menunjukkan aslinya (Bagi Unit Pengolah Ikan (UPI) Kecil)
14. Fotocopy akta Pendirian Perusahaan (Bagi Unit Pengolah Ikan (UPI) Kecil)
15. Surat pernyataan bermaterai penanggung jawab persahaan (Bagi Unit Pengolah Ikan (UPI) Kecil)
16. Surat rekomendasi Lokasi dari Kabupaten/Kota (Bagi Unit Pengolah Ikan (UPI) Kecil)
17. Surat Keterangan Domisili Perusahaan (Bagi Unit Pengolah Ikan (UPI) Kecil)
18. Surat kuasa bermaterai (Jika dikuasakan) (Bagi Unit Pengolah Ikan (UPI) Kecil)
19. Surat Permohonan SIUP (Baru/Perpanjangan) (Bagi Unit Pengolah Ikan (UPI) Kecil)
20. Pas foto warna ukuran 3x4 cm (dua lembar) dan 4x6 cm (2 lembar) (Bagi Unit Pengolah Ikan (UPI) Kecil)
21. Foto lokasi perusahaan Tampak dari Depan dan bagian dalam (Bagi Unit Pengolah Ikan (UPI) Kecil)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kelautan dan Perikanan

jalan 1111 08111

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Kelautan dan Perikanan

1. Melengkapi berkas permohonan bagi pelaku usaha
2. Melakukan pendaftaran secara Online melalui aplikasi yang telah di sediakan oleh PTSP Pelayana terpadu Satu Pintu
3. Berkas permohonan di verifikasi oleh PTSP (Bila tidak lengkap akan dikembalikan)
4. Pihak PTSP menerbitkan Telaan Teknis kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah
5. Pihak Dinas Kelautan dan Perikanan dalam hal ini pelaksanaan Teknisnya oleh Seksi P2HP melakukan verifikasi Lapangan
6. Tim Teknis P2HP membuat laporan hasil temuan Verifikasi lapangan
7. Pemohon melakukan perbaikan sarana pendukung pemasaran/pengolahan bila ada temuan perbaikan
8. Penerbitan Rekomendasi Teknis SIUP bagi pemohon
9. Pembayaran Setoran Distribusi Daerah oleh pihak pemohon
10. Penyetoran Bukti Hasil pembayaran Distribusi
11. Penerbitan SIUP (Pemasaran/Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan)

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Perpanjangan SIUP dapat dilakukan 3 bulan sebelum Habis masa Aktif

Proses Verifikasi lapangan 2-5 Hari (Tergantung Lokasi Pemohon)

Penerbitan SIUP setelah Hasil verifikasi lapangan 4 hari

Biaya / Tarif



Dinas Kelautan dan Perikanan

jalan 1111 08111

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Kelautan dan Perikanan

750000

Tarif Bagi UPI sekala Menengah Besar : Rp. 750.000,-

Tarif Bagi UPI Kecil/ UKM : Rp. 350.000,-

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Usaha Pemasaran/Pengolahan Perikanan

Pengaduan Layanan

Kantor PTSP Provinsi Sulawesi Tengah

Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah